



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**  
**WALI NAGARI KUBU TAPAN**

*Jalan Raya Tapan -Bengkulu Km 07*

*Kode Pos 25673*

WALI NAGARI KUBU TAPAN,  
KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN,  
NOMOR :14 /13 /WN- KT /III /2018

**TENTANG**

**PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2019**

WALI NAGARI KUBU TAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu diangkat sekretaris dan staf sekretariat untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari kubu tapan, tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan 2019;

2019 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN, TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2019.
- KESATU : Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Tahun 2019 dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini;
- KEDUA : Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan;
  - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan.
- KETIGA : Tugas Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemilihan Pemungutan Suara adalah sebagai berikut:
1. Tugas Sekretaris
    - a. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara;
    - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
    - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemungutan Suara;

tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi Panitia Pemungutan Suara dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan Panitia Pemungutan Suara, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Panitia Pemungutan Suara bertanggung jawab kepada Panitia Pemungutan Suara melalui Ketua Panitia Pemungutan Suara;

KELIMA : Masa Kerja Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara adalah selama 7 (tujuh) bulan, yakni terhitung sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan September 2018;

KEENAM : Kepada Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diberikan honor per bulan sebagai berikut:

1. Sekretaris : Rp. 800.000,-

2. Staf : Rp. 750.000,-

KETUJUH : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan

Ditetapkan di : Kubu Tapan,  
Pada tanggal : 13 maret, 2018  
WALI NAGARI KUBU TAPAN,



(SYAFPRIADI AHMAD)

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN,

NOMOR :14 /13 /WN –KT/III /2018

TENTANG

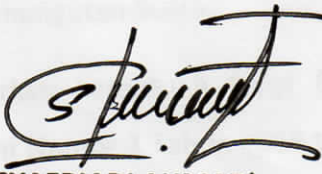
KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN, TENTANG  
PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN TAHUN 2019.

| NO | NAGARI            |   | NAMA            | NIP | GOL | KET        |
|----|-------------------|---|-----------------|-----|-----|------------|
|    | NAGARI KUBU TAPAN | 1 | HASANUDIN       |     |     | SEKRETARIS |
|    |                   | 2 | YOLA PUTRI DELI |     |     | STAF       |
|    |                   | 3 | INDRAWATI       |     |     | STAF       |

Ditetapkan di : Kubu Tapan

Pada tanggal : 13 Maret 2018

WALI NAGARI KUBU TAPAN

  
(SYAFRIADI AHMAD)